

**SKRIPSI**  
**URGENSI PERATURAN**  
**SISTEM DRAINASE KOTA**  
**BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**Frans Riano Jaya**  
**2010211110045**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juli 2024**

**URGENSI PERATURAN  
SISTEM DRAINASE KOTA  
BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**Frans Riano Jaya**  
**NIM: 201021111004**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juli 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**URGENSI PERATURAN  
SISTEM DRAINASE KOTA  
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**FRANS RIANO JAYA  
NIM. 2010211110045**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 196004181986031002**

Diketahui  
Banjarmasin, 03 Juli 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**URGENSI PERATURAN  
SISTEM DRAINASE KOTA  
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**FRANS RIANO JAYA  
NIM. 2010211110045**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 362 / UN8 .1-11 / SP / 2024.

Tanggal : 08 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 19750615200312001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 01 Juli 2024

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.441/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frans Riano Jaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110045  
Tempat/Tanggal Lahir : Bamban, 01 Maret 2002  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### URGENSI PERATURAN SISTEM DRAINASE KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Frans Riano Jaya  
NIM.2010211110045

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*Kenalilah diri mu terlebih dahulu, sebelum kamu memulai setiap langkah mu*

**(Frans Riano Jaya)**

*Setinggi-tingginya kamu berdiri, adab dan etika adalah musuh terbesar mu*

**(Frans Riano Jaya)**

### PERSEMBAHAN

**Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan penyertaannya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang sudah berperan penting dalam hidup saya:**

#### **SULIDIA EKA SETIANO DAN HERIANA**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan ucapan syukur dipersembahkan kepada kalian, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan menjaga saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan lingkungan disekitar, perjuangan dan jeripayah kalian tidak pernah akan dapat saya balas, semoga do'a dan harapan kalian dapat saya wujudkan. Sekiranya skripsi ini menjadi kebermanfaatn bagi semua orang. Setidaknya kelulusan saya ini menjadi langkah awal untuk memulai keberhasilan dan kebahagiaan kedepannya nanti, yang dimana juga dapat kalian rasakan. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada ke dua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya setiap saat.

#### **SIME DAN PRISCILLA HOSIANA**

Saya ucapkan terimakasih kepada nenek saya atas segala dorongan, nasehat, motivasi, do'a dan dukungannya selama ini. Semoga di umur mu yang sudah lanjut usia ini terus tetap sehat dan selalu bisa tersenyum melihat cucu mu ini, dan juga saya ucapkan terimakasih kepada adik perempuan saya yang telah menjadi motivasi dan juga kebahagiaan bagi saya selama ini, semoga kamu dapat melampaui saya dimasa akan datang, saya ucapkan terimakasih atas do'a dan dukungan kalian berdua.

## RINGKASAN

Frans Riano Jaya. Juli 2024. **URGENSI PERATURAN SISTEM DRAINASE KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan sistem drainase adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mengelola, dan memperbaiki infrastruktur drainase yang ada. Sistem drainase meliputi saluran air, parit, saluran pembuangan, kolam retensi, dan berbagai fasilitas lainnya yang digunakan untuk mengatur aliran air hujan dan limbah, serta mencegah banjir dan genangan di suatu wilayah.

Penyelenggaraan sistem drainase memiliki dasar hukum yang penting dalam banyak yurisdiksi. Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase dapat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya, penyelenggaraan sistem drainase melibatkan kerja sama antara pemerintah, badan pengelola air, pemilik tanah, dan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem drainase berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apa saja bentuk regulasi dari pemerintah yang tertuang dalam PERDA Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 yang membahas tentang penyelenggaraan Sisteem Drainase. Kemudian juga untuk mengetahui apa urgensi peraturan tentang penyelenggaraan Sistem Drainase di kota Baanjarmasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Drainase Perkotaan sebelumnya memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjaramsin, namun upaya yang sudah dilaksanakan masih belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan seperti perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan jaringan Drainase di Kota Banjarmasin. Hal tersebut juga disebabkan tidak ada aturan yang menyeimbangi pelaksanaan tersebut, yang membuat sistem drainase buatan, sistem drainase alami, dan pelaksanaan dilapangan belum bisa secara penuh dapat berkesinambunga, karena tiga (3) faktor itu sama-sama penting untuk dapat mengendalikan kelebihan air dipermukaan.
2. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2041, Pemerintah Kota Banjaramasin telah membuat beberapa aturan dan dimuat dalam beberapa pasal tentang pengelolaan dan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, yang mana isi pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin agar dapat mengendalikan masalah kelebihan air dipermukaan.
3. Berdasarkan kebijakan yang telah Pemerintah Kota Banjaramsin keluarkan melalui Perda RTRW Kota Banjarmasin takait Pengeololaan Sistem Drainase Perkotaan, dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin dalam penanganan kelebihan air di Kota

Banjarmasin dan juga belum menyesuaikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Maka dari pada itu sangatlah diperlukan peraturan khusus tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang didalam aturan tersebut juga di sebutkan setiap pemerintah daerah harus menetapkan peraturan tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, supaya bisa memaksimalkan kebutuhan kawasan Kota Banjarmasin dan dapat mengendalikan masalah kelebihan air di permukaan.



Frans Riano Jaya. Juli 2024. **URGENSI PERATURAN SISTEM DRAINASE KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem drainase adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mengelola, dan memperbaiki infrastruktur drainase yang ada. Sistem drainase meliputi saluran air, parit, saluran pembuangan, kolam retensi, dan berbagai fasilitas lainnya yang digunakan untuk mengatur aliran air hujan dan limbah, serta mencegah banjir dan genangan di suatu wilayah.

Penyelenggaraan sistem drainase memiliki dasar hukum yang penting dalam banyak yurisdiksi. Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase dapat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya, penyelenggaraan sistem drainase melibatkan kerja sama antara pemerintah, badan pengelola air, pemilik tanah, dan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem drainase berfungsi dengan baik, memenuhi kebutuhan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Penerapan Sistem Drainase Perkotaan sebelumnya memang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, namun upaya yang sudah dilaksanakan masih belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan seperti perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan

jaringan Drainase di Kota Banjarmasin. Hal tersebut juga disebabkan tidak ada aturan yang menyeimbangi pelaksanaan tersebut, yang membuat sistem drainase buatan, sistem drainase alami, dan pelaksanaan dilapangan bilum bisa secara penuh dapat berkesinambunga, karena tiga (3) faktor itu sama-sama pentingnya untuk untuk dapat mengendalikan kelebihan air dipermukaan. **Kedua** melalau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2041, Pemerintah Kota Banjaramsin telah membuat beberapa aturan dan dimuat dalam beberapa pasal tentang pengelolaan dan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, yang mana isi pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin agar dapat mengendaliikan masalah kelebihan air dipermukaan. **Ketiga** berdasarkan kebijakan yang telah Pemerintah Kota Banjaramsin keluarkan melalau Perda RTRW Kota Banjarmasin takait Pengeelolaan Sistem Drainase Perkotaan, dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin dalam penanganan kelebihan air di Kota Banjarmasin dan juga belum menyesuaikan sebagaimana yag telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /Prt/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Maka dari pada itu sangatlah diperlukan peraturan khusus tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang didalam aturan tersebut juga di sebutkan setiap pemerintah daerah harus menetapkan peraturan tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, supaya bisa memaksimalkan kebutuhan kawasan Kota Banjaramsin dan dapat mengendalikan masalah kelebihan air di permukaan.s

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perlindungan dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**URGENSI PERATURAN SISTEM DRAINASE KOTA BANJARMASIN**”.

Terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama membina ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak dan Ibu Dosen** Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.

8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (angkatan 2020) dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
9. Teman-teman seperjuangan **Grup Anak Baik** yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan telah menemani selama 4 tahun ini.
10. Seluruh Keluarga Besar **Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
11. Abang dan Kaka saya Angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI serta semua adik-adik saya di angkatan XXXVIII dan XXXIX Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan do'a tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keikhlasan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi berkat bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lian dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 08 Juli 2024  
Penulis

**Frans Riano Jaya**

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	v
RINGKASAN.....	vii
ABSTAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Sistem Penyelenggaraan Drainase .....	10
B. Pengaturan Tata Ruang.....	19
BAB III PEMBAHASAN .....	38
A. Urgensi Peraturan Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase di Kota Banjarmasin .....	38
B. Hubungan Pengaturan Sistem Drainase Kota Banjarmasin Dengan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 .....	56
BAB IV PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR LAMPIRAN

PETA KAWASAN BANJIR KOTA BANJARAMSIN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

